



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO : 370/PID/2015/PT.MDN.-

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : MUNAWAR.  
Tempat Lahir : Bojonegoro.  
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun / 12 Mei 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Trans Batang Pane III, Kec. Padang Bolak,  
Kab. Padang Lawas Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tgl 23-03-2015 s/d tgl 11-04-2015 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 30-03-2015 s/d tgl 28-04-2015 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 29-04-2015 s/d tgl 27-06-2015; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum IRPAN HAKIM HARAHAH, SH. dan JARKASI, SH. Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada Kantor hukum IRPAN HAKIM HARAHAH, SH. & REKAN beralamat di Jl. Sisingamaraja No 138 Padangsidempuan dan Kantor Cabangnya di Lk. I Kel. Pasar Gunung Tua, Kec. Padangbolak Kab. Padang Lawas Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 April 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 April 2015 No. 50/2015-SK ; -----

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

- 1) Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 370/PID/2015/PT.MDN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

- 1 -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juni 2015 No. 370/PID/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----
- 3) Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Agustus 2015 No : 370/PID/2015/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
- 4) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 23 Maret 2015 No. Reg Perk : PDM-10/N.2.20.9/Ep.1/03/2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -

----- Bahwa terdakwa MUNAWAR pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2014 bertempat di kebun sawit Pabatu Group milik saksi Haji Bambang Sugeng di Desa Pasir Lancat Lama Kec.Huristak Kab.Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Padangsidimpuan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut : -

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendodos/menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Haji Bambang Sugeng hingga terlepas dari pohon kelapa sawit dan terjatuh ditanah lalu buah sawit yang telah jatuh dimasukkan ke dalam keranjang diletakkan di sepeda motor terdakwa kemudian dibawa keluar areal kebun sawit menuju rumah terdakwa, yang dilakukan terdakwa secara berulang-ulang hingga akhirnya saksi Ansor Nasution dan Kamal yang merupakan pekerja kebun Pabatu Group yang hendak menaruh pupuk dikebun tersebut melihat tindakan terdakwa dan mendatangi terdakwa Munawar lalu melarang terdakwa Munawar untuk memanen buah kelapa sawit tersebut namun terdakwa Munawar tidak mengindahkannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Haji Bambang Sugeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Nota Keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## I. PENDAHULUAN

Setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari Surat Dakwaan JPU yang dibacakan pada Persidangan tanggal 02 April 2015, maka sesuai hukum acara, sekarang adalah giliran kami Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat apakah Surat Dakwaan ini telah memenuhi asas dan ketentuan hukum untuk mendudukkan saudara MUNAWAR sebagai terdakwa, dan apakah ia telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan ;-----

Dalam Surat Dakwaan yang sudah dibacakan, bahwa pada pokoknya saudara MUNAWAR, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Demikian isi pokok dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa Menyampaikan Eksepsi yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

## II. KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah obscur libellum, tidak jelas dan kabur, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil Surat Dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan isi Surat Dakwaan ialah "Harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang di dakwakan, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan";-----
2. Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap, tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum ( pasal ) dari peraturan perundang-undangan pidana yang di dakwakan, melainkan juga menyebut secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak Pidana pasal yang di dakwakan yang harus jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang di dakwakan ; -----

3. Bahwa di dalam Surat dakwaan tanggal 23 Maret 2015 yang dibacakan pada Persidangan tanggal 02 April 2015, tidaklah jelas atau kabur antara unsur-unsur tindak pidana pasal 362 KUHP yang di dakwakan dengan peristiwa yang di dakwakan, atau dengan kata lain unsur-unsur pasal yang di dakwakan yang dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang di dakwakan ; -----
4. Untuk lebih jelasnya Pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut
  - a. Mengambil
  - b. Sesuatu Barang
  - c. Kepunyaan Orang lain
  - d. Secara Melawan Hukum
5. Bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seluruh unsur pasal 362 KUHP yang di dakwakan tidak jelas, terutama mengenai unsur Kepunyaan orang lain dan secara melawan hukum
6. Kepunyaan orang lain, dalam perkara a quo, karena tidak ada Putusan soal Perdata tentang siapa pemiliknya, sedangkan pada lahan dimana buah kelapa sawit di ambil, terdapat dua pihak yang merasa memiliki, maka unsur kepunyaan orang lain tidak terpenuhi ;
7. Unsur melawan hukum dalam perkara a quo tidak terpenuhi, jika dikaitkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini, unsur sengaja bukan hanya ditujukan kepada perbuatan mengambil barang, tetapi sengaja untuk melawan hukum, alasan utama karena unsur melawan hukum menjadi tidak terpenuhi, disebabkan karena kesalahpahaman tentang keadaan yang melekat pada perbuatan yang tidak dilakukan pelaku ( MA. No.592 K/Kr/1984 tanggal 14-3-85 ) “ Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi” ; -----

### III. KEBERATAN KEDUA

Keberatan kedua ialah bahwa peristiwa yang menjadi dakwaan JPU ini adalah peristiwa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau tindak pidana. Melainkan masuk ruang lingkup perkara perdata, sebagaimana diuraikan berikut ini : -----

1. Menurut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu berupa buah sawit milik H. BAMBANG SUGENG dengan melawan hukum. begitulah peristiwa yang didakwakan Jaksa PU ; -----
2. Bahwa sebaiknya kami jelaskan disini bahwa buah sawit yang diambil terdakwa adalah milik SUPADI ( Ayah kandung Terdakwa ) dan bukti kepemilikan SUPADI Berdasarkan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No.755 tanggal 29-1-1998 Berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 21/KBPN/1989 tanggal 29 Nopember 1989 tentang Perubahan Hak Pakai menjadi hak Milik atas tanah-tanah yang diberikan kepada para Transmigran. Dan Bukti Kepemilikan SUPADI tersebut telah diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.78/HPL/DA/83 tanggal 29 Nopember 1983 ;-----
3. Bahwa Surat dari Kepolisian Resort Tapanuli selatan No. Pol : B.07.b/III/2015/ Reskrim yang ditujukan kepada SUPADI, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Pada angka 4 ( empat ) menyebutkan “ sehubungan dengan peninjauan lokasi Tersebut, Pihak BPN Kab. Tapsel menerangkan bahwa : -----
  - Setelah dilakukan penggambaran terhadap titik-titik GPS diatas dengan Peta batas Transmigrasi lokasi Batang Pane II, III diketahui bahwa lokasi areal obyek perkara antara SUPADI dkk. Dengan PABATU GRUP berada di dalam Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi lokasi Batang Pane II, III sesuai Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : SK.78/HPL/DA/83, tanggal 29 November 1983 ; -----
4. Oleh karena itu peristiwa yang menjadikan Terdakwa di hadapkan pada Persidangan ini sesungguhnya bukanlah perkara Pidana atau tidak ada kaitannya dengan Tindak Pidana manapun melainkan perkara Perdata, oleh sebab itu kami berharap agar JPU menyarankan kepada H. BAMBANG SUGENG supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Perdata jika merasa mempunyai bukti-bukti yang sah ;-----

## IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan atas dua keberatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan tentang eksepsi ini sebagai berikut : ----

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya
2. Menyatakan bahwa peristiwa yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan adalah Peristiwa Perdata dan tidak mengandung muatan Tindak Pidana; -----
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara 10/N.2.20.9/Ep.1/03/2015 adalah Batal demi Hukum, atau setidaknya membatalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 10/N.2.20.9/Ep.1/03/2015 ;----
4. Mengembalikan Berkas Perkara pada Jaksa Penuntut Umum ;-----
5. Membebaskan Terdakwa dari segala jenis Penahanan ; -----
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini ;-----

- 6) Tanggapan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa atas keberatan pertama dan keberatan kedua tersebut maka Penuntut Umum memberi tanggapan dalam satu tanggapan yang merupakan satu kesatuan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan diatur di pasal 156 ayat (1) KUHAP sepanjang mengenai : -----

1. Kompetensi Absolut atau relative dari Pengadilan yang berwenang mengadili ; -----
2. Dakwaan tidak dapat diterima ; -----
3. Dakwaan harus dibatalkan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam eksepsi Penasihat Hukum terdakwa mengenai memenuhi syarat atau tidaknya suatu Surat Dakwaan diatur sedemikian rupa didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang antara lain menentukan hal-hal sebagai berikut : -----

Pasal 143 ayat (2) b : Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan ; -----

Pasal 143 ayat (3) :Bahwa Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) b, batal demi hukum ;-----

Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap merupakan persyaratan Materiil suatu Surat Dakwaan memang tidak kita temukan dalam penjelasan Umum dari pasal 143 KUHP, akan tetapi dari beberapa literature “pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP “Yahya Harahap” Sinar Grafika 2001 Edisi kedua, halaman 374 atau dari beberapa Ahli yang telah diakui dan diikuti dalam praktek Peradilan serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diperoleh pengertian sebagai berikut ; -----

1. Dakwaan tidak cermat: Yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian jaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri ; -----
2. Dakwaan tidak jelas: Yang dimaksud dengan “jelas” adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delict yang didakwakan dan dipadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan ; -----
3. Dakwaan tidak lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang jangan sampai terjadi adanya unsur yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, yang dapat berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsur yang subjektif dan objektif ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menerangkan :

1. Uraian secara cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan yakni teliti dan seksama. Ketelitian dan keseksamaan penuntut Umum mengenai tindak pidana yang didakwakan -----
  - Syarat formil dari Tindak pidana yang didakwakan misalnya terhadap delik aduan maka jaksa penuntut Umum harus meneliti apakah telah ada pengaduan dan telah diadukan oleh orang yang ditentukan Undang-Undang ; -----
  - Penelitian tentang tindak pidana yang didakwakan, sudah atau belum pernah diadili ; -----
  - Jaksa Penuntut Umum meneliti mengenai tindak pidana yang didakwakan sudah atau belum daluarsa, dan -----
  - Straffuits Luitings Gronde yakni tentang si terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan ; -----
2. Uraian secara jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan, yakni nyata, gamblang, Jaksa penuntut umum harus merumuskan dalam dakwaan semua unsur-unsur Tindak pidana yang didakwakan dan perbuatan Material yang telah dilakukan Terdakwa sehingga secara nyata/ngamblang tampak rumusan unsur-unsur dengan perbuatan materil yang dilakukan Terdakwa, agar tidak terjadi kekaburan maka harus dicegah adanya pencampur adukan antara 2 (dua) feiten, setiap Feit didakwakan sendiri-sendiri ; -----
3. Uraian secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, artinya komplet genap tak ada yang kurang. Jadi dakwaan dibuat dengan komplet baik mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai perbuatan Materil yang telah dilakukan Terdakwa ; -----
4. Uraian waktu dan Tempat tindak pidana yang didakwakan, artinya tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan diancam akan batalnya surat dakwaan, karena hal tersebut merupakan syarat materil ; -----
5. Atas pendapat ahli dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tersebut maka penuntut umum memberi tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut sebagai berikut ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggapan keberatan pertama ;

Yang pada eksepsi penasihat Hukum terdakwa sudah masuk pada pokok perkara atau materi pokok perkara yang berkaitan dengan hukum pembuktian dengan mengemukakan pendapat “ terdapat dua pihak yang merasa memiliki” dan “ sengaja untuk melawan hukum “ yang selanjutnya akan dibahas pada pembuktian pokok perkara apakah unsur kepunyaan orang lain dan unsur melawan hukum terpenuhi atau tidak sehingga bukan merupakan bagian syarat suatu dakwaan tersebut ; -----

## Tanggapan Keberatan kedua ;

Yang pada Eksepsi penasihat Hukum terdakwa sudah masuk pada pokok perkara atau materi pokok perkara yang berkaitan dengan hukum pembuktian dengan mengemukakan alat-alat bukti berupa “Sertifikat Hak Milik (SHM) No.775 tanggal 29-01-1998 berdasarkan keputusan badan pertahanan Nasional No.21/KBPN/1989 tanggal 29 november 1989 tentang perubahan Hak pakai menjadi Hak Milik atas tanah-tanah yang diberikan kepada transmigran “ yang selanjutnya akan dibahas pada pembuktian pokok perkara apakah unsur kepunyaan orang lain terpenuhi atau tidak (pembuktian unsur kepunyaan) sehingga bukan merupakan bagian syarat suatu dakwaan tersebut ; -----

Berdasarkan pendapat kami di atas, kami mohon pada Majelis Hakim untuk : -----

1. Menolak keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan pada tanggal 09 April 2015 ; -----
2. Menerima Dakwaan dan Tanggapan Penuntut Umum atas eksepsi tersebut ; -----
3. Melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2015 No. Reg.Perk :27/N.2.20.9/Ep.1/03/2015 ; -----

7) Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan nota keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dikabulkan untuk seluruhnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa MUNAWAR ini batal demi hukum ; -----
3. Menyatakan dasar dakwaan Penuntut Umum tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara pidana, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum ;-----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; -----
6. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 137/Pid.B/2015/ PN.PSP. atas nama terdakwa MUNAWAR tersebut dihentikan; -----
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----
- 8) Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 25/Akta Pid/2015/PN.PSP. tanggal 6 Mei 2015 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----
- 9) Surat memori Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 12 Mei 2015 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 ; -----
- 10) Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2015 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 25/Akta Pid/2015/PN.PSP. tanggal 6 Mei 2015 yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp ; -----

----- **Menimbang, bahwa** Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. adalah putusan atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, maka permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 25/Akta Pid/2015/ PN.PSP. tanggal 6 Mei 2015 harus dibaca Mengajukan Perlawanan / Permintaan Perlawanan ke Pengadilan Tinggi, hal ini sesuai dengan pasal 156 ayat (2) KUHAP dalam hal Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan ; -----

----- **Menimbang, bahwa** permintaan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. Dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa permintaan perlawanan tersebut secara formil **dapat diterima** ; -----

----- **Menimbang, bahwa** Memori Perlawanan dari Pelawan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidempuan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menerima Perlawanan Penuntut Umum dan menyatakan keberatan Penuntut Umum beralasan ; -----
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. tanggal 30 April 2015 ; -----
3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Munawar didalam pdersidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan ; -----
4. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang, bahwa** ternyata Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Perlawanan ; -----

----- **Menimbang, bahwa** setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. serta, Memori Permintaan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Keberatan / Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Nota Keberatan / Eksepsi Penasehat hukum Terdakwa dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut ; -----

----- **Menimbang, bahwa** setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti uraian keberatan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut sebagaimana keberatan pertama yaitu tentang Surat Dakwaan Tidak Jelas dan Kabur Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP ; -----

----- **Menimbang, bahwa** terhadap keberatan / Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaiberikut ; -----

1. Tentang Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscure Libel) ; -----

Bahwa perlu dijelaskan ruang lingkup mengenai Surat Dakwaan yang berisi tentang uraian secara formal, jelas dan lengkap sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu Surat Dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; -----

Bahwa secara cermat berarti uraian yang didakwakan pada ketentuan pidana yang terkait sedangkan secara jelas berarti uraian dalam Surat Dakwaan harus jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud secara lengkap berarti didalam surat dakwaan harus mengandung alasan yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur kaidah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP dimana dalam dakwaan tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama telah diuraikan mengenai tempat kejadian perkara (locus delicti) yaitu sebagaimana terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kalimat “.... dikebun sawit Pabatu Group milik saksi Haji Bambang Sugeng di Desa Pasir Lancat Lama, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan....”, begitu juga mengenai waktu kejadian, sudah dijelaskan dalam dakwaan yaitu, “..... Terdakwa Munawar pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wib ...”, begitu juga tentang unsur-unsur tindak pidana pasal 362 KUHP, dalam dakwaan telah disebutkan yaitu “.... mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum .....” ; -----

2. Bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah peristiwa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara pidana atau tindak pidana, melainkan masuk dalam ruang lingkup perkara perdata, menurut Majelis Hakim Tinggi perbuatan demikian bukanlah termasuk ruang lingkup dalam pasal 156 ayat (1) KUHP karena telah memasuki materi pokok perkara dan untuk menentukan mengenai masuk tidaknya kedalam ruang lingkup perkara pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP atau ruang lingkup perdata, atau salah tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut, haruslah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan secara seksama dan menyeluruh untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan untuk menyatakan sifat perkara tersebut, dan apabila Terdakwa dalam pemeriksaan apakah perkara tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa akan dibebaskan atau dilepaskan, demikian pula sebaliknya bila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka sepatutnyalah Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

-----**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan telah cermat, jelas dan lengkap, telah menguraikan secara jelas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi sarat formil maupun materil sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHP oleh karena itu keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan harus ditolak seluruhnya dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan ; -----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. Tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. Dibatalkan dan menolak keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya, maka harus diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. Atas nama Terdakwa Munawar ; -----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai biaya perkara akan ditentukan kemudian sampai pemeriksaan pokok perkara ; -----

----- **Memperhatikan ketentuan** pasal 143 ayat (2) KUHP jo. Pasal 156 ayat (1) KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

----- **Menerima permintaan Perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan ; -----**

----- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 30 April 2015 Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. yang dimintakan perlawanan tersebut ; -----**

### MENGADILI SENDIRI

**1. Menyatakan Menolak Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tertanggal 23 Maret 2015 No. Reg Perk : PDM-10/N.2.20.9/Ep.1/03/2015 dapat dijadikan alasan pemeriksaan terdakwa Munawar dalam perkara ini ; -----
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memeriksa perkara pidana Nomor : 137/Pid.B/2015/PN. Psp. Atas nama Terdakwa Munawar dilanjutkan ; -----
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ; -----

-----Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 370/PID/2015/ PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

**JANNES ARITONANG, SH.MH.**

**BANTU GINTING, SH.**

**RIDWAN RAMLI, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;

**MARTHIN A.P. SINAGA, SH**